



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 5) TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi setiap Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
7. Camat adalah perangkat daerah sebagai fungsi koordinator pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Rekening Keuangan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA

Pasal 2

- (1) Pembagian Dana Desa ke setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa.

(2) Perhitungan terhadap jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot yaitu :

- a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa

(3) Perhitungan dengan indikator tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot yaitu :

- a. angka 1 (satu) bagi desa dengan tingkat kesulitan geografis rendah yakni pelayanan dasar tersedia memadai, kondisi infrastruktur sangat baik, transportasi sangat lancar dan akses komunikasi dengan kabupaten sangat mudah;
- b. angka 2 (dua) bagi desa dengan tingkat kesulitan geografis sedang yakni pelayanan dasar tersedia kurang, kondisi infrastruktur rusak ringan, transportasi kurang lancar dan akses komunikasi dengan kabupaten cukup mudah;
- c. angka 3 (tiga) bagi desa dengan tingkat kesulitan geografis tinggi yakni pelayanan dasar tersedia sangat kurang/tidak ada, kondisi infrastruktur rusak, transportasi umum tidak ada dan akses komunikasi dengan kabupaten sangat sulit;

Pasal 3

(1) Besaran dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan cara :
 Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa se kabupaten) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa se kabupaten) + (50 % x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total rumah tangga desa se kabupaten)];

(2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bobot tingkat kesulitan geografis suatu desa.

Pasal 4

Penentuan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis digunakan Data dari Badan Pusat Statistik kabupaten sebagai acuan pokok dengan melakukan sinkronisasi dan penyesuaian akurasi data dengan berbagai sumber data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki akses dan tanggungjawab dengan sumber data di Desa

BAB III

PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada setiap Desa menurut besaran dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) Penyaluran dana dilakukan setelah diterimanya dana Desa pada RKUD.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD kepada rekening kas Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan yaitu :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
- (2) Penyaluran dana Desa untuk setiap Desa pada setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu ketiga.
- (3) Penyaluran dana Desa untuk setiap Desa pada setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di kas daerah.

Pasal 7

Penyaluran dana Desa kepada setiap Desa dilakukan setelah Desa yang bersangkutan menetapkan APB Desanya dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desanya kepada Bupati.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 8

Penggunaan dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan peruntukannya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Peruntukan dana Desa juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan dengan mendahulukan kegiatan prioritas.

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa secara lebih terperinci akan diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap semester kepada Bupati sebagai bahan pelaporan kepada Menteri-Menteri terkait.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan waktu :
- (3) Camat melakukan fasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa, Kepala Desa diberikan panduan dan bimbingan teknis oleh Satuan Kerja Teknis yang menangani Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana sampai dengan terpenuhinya kewajiban tersebut.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Pedoman Teknis.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

NO.	KECAMATAN/DESA	APBN
1	2	3
1.	TELAGA	672,096,400
	BULILA	58,490,200
	MONGOLATO	63,628,900
	LUHU	77,262,700
	HULAWA	79,757,100
	PILOHAYANGA	72,908,500
	DULAMAYO SELATAN	109,753,100
	DULAMAYO BARAT	84,166,700
	DULOHUPA	66,479,200
	PILOHAYANGA BARAT	59,650,000
2.	BATUDAA	502,882,400
	ILUTA	69,686,000
	BUA	52,312,000
	HUNTU	52,484,500
	PAYUNGA	84,664,500
	BARAKATI	59,800,000
	ILOHUNGAYO	64,150,100
	DUNGGALA	66,295,300
	PILOBUHUTA	53,490,000
3.	TIBAWA	1,510,817,200
	ISIMU UTARA	107,484,300
	ISIMU SELATAN	85,356,200
	DATAHU	109,791,000
	TOLOTIO	73,644,500
	LABANU	95,512,600
	REKSONEGORO	64,171,300
	BUHU	97,713,900
	DUNGGALA	78,114,800
	MOLOWAHU	103,681,200
	ILOPONU	107,617,900
	ILOMATA	95,043,800
	MOTILANGO	110,662,500
	ISIMU RAYA	88,421,000
	BALAHU	104,803,700
	BOTUMOPUTI	102,033,300
	ULOBUA	86,765,200
4.	BATUDAA PANTAI	660,656,400
	TONTAYUO	57,283,500
	BILUHU TIMUR	90,949,800
	KAYUBULAN	107,081,700
	BONGO	74,064,500
	LOPO	71,845,000
	LAMU	72,200,200


1	2	3
	OLIMOO'O	63,371,800
	BUHUDAA	64,007,600
	LANGGULA	59,852,300
5.	BOLIYOHUTO	832,853,600
	SIDO MULYO	50,406,200
	PARUNGI	57,091,800
	DILONIYOHU	70,133,900
	SIDODADI	66,689,500
	POTANGA	101,390,800
	MOTODUTO	64,305,600
	ILOHELUMA	74,033,300
	MONGGOLITO	51,992,300
	BANDUNG REJO	70,375,800
	DULOHUPA	55,221,600
	SIDOMULYO SELATAN	58,069,800
	BONGONGOAYU	62,041,300
	TOLITE	51,101,700
6.	TELAGA BIRU	1,141,383,700
	DULAMAYO UTARA	78,901,900
	ULAPATO.A	79,136,100
	ULAPATO.B	84,668,400
	TALUMELITO	60,279,500
	TULADENGGI	95,030,700
	PANTUNGO	55,923,700
	LUPCOYO	76,132,900
	PENTADIO TIMUR	80,795,700
	PENTADIO BARAT	96,182,800
	DUMATI	71,766,600
	MODELLIDU	77,187,900
	TINELO	74,108,000
	TIMUATO	82,716,800
	TAPALULUO	66,470,600
	TONALA	62,082,100
7.	BONGOMEME	1,171,058,900
	DULAMAYO	56,901,800
	UPOMELA	93,115,700
	TOHUPO	78,664,100
	MOLANIHU	70,888,500
	MOLOPATODU	90,327,100
	MOLAS	81,954,900
	BATULAYAR	112,471,900
	BATU LORENG	76,516,000
	BONGO HULAWA	70,661,300
	OTOPA DE	64,311,700
	HUNTULOHULAWA	65,668,100
	OWALANGA	61,774,400
	LIYODU	61,012,000
	LIYOTO	89,424,300
	KAYUMERAH	97,367,100

1	2	3
8.	TOLANGOHULA	1,274,997,100
	SUKAMAKMUR	91,800,800
	LAKEYA	119,363,700
	GANDASARI	83,262,400
	MOLOHU	71,031,400
	POLOHUNGO	102,125,000
	BINA JAYA	114,213,800
	TAMAILA	50,446,200
	SIDOARJO	124,207,300
	SUKAMAKMUR UTARA	80,128,900
	MARGOMULYA	60,415,100
	MAKMUR ABADI	112,818,300
	GANDARIA	60,043,200
	OMBULO TANGO	54,621,500
	TAMAILA UTARA	87,838,700
	HIMALAYA	62,680,800
9.	MOOTILANGO	933,125,700
	PARIS	100,587,300
	HELUMO	77,293,000
	PILOMONU	135,461,900
	SATRIA	65,844,800
	KARYA MUKTI	62,101,400
	TALUMOPATU	80,780,700
	SIDO MUKTI	85,343,900
	PAYU	107,576,700
	SUKA MAJU	92,078,800
	HUYULA	126,057,200
10.	PULUBALA	1,225,077,600
	PONGONGAILA	107,719,600
	PULUBALA	123,032,200
	MOJAMAHU	107,815,600
	BAKTI	151,875,000
	TRIDARMA	53,138,100
	MOLALAHU	92,275,500
	MULYONEGORO	137,420,300
	PUNCAK	136,806,900
	TOYIDITO	140,181,800
	AYUMOLINGO	79,542,000
	BUKIT AREN	95,270,600
11.	LIMBOTO BARAT	965,597,500
	PONE	95,381,800
	HUIDU	85,649,100
	CMBULO	119,490,700
	DAENAA	160,144,400
	YOSONEGORO	61,361,400
	TUNGGULO	80,632,200
	HUTABOHU	137,758,200
	PADENGO	63,283,000
	HAYA-HAYA	100,396,200
	HUIDU UTARA	61,500,500
12.	TILANGO	495,343,100
	TUALANGO	57,245,700

1	2	3
	DULOMO	62,111,800
	TILOTE	58,903,100
	TABUMELA	75,280,200
	ILOTIDEA	64,183,400
	LAUWONU	59,192,800
	TENGGELA	60,524,800
	TINELO	57,901,300
		730,141,000
13.	TABONGO	
	TABONGO TIMUR	140,235,900
	TABONGO BARAT	94,501,900
	LIMEHE BARAT	51,918,700
	LIMEHE TIMUR	102,389,900
	ILOMANGGA	85,367,800
	MOTINELO	76,091,400
	MOAHUDU	70,966,300
	TERATAI	55,555,800
	LIMEHU	52,613,300
		560,558,500
14.	BILUHU	
	BILUHU BARAT	103,981,500
	LOBUTO	77,354,100
	BILUHU TENGAH	101,949,600
	LULUO	54,923,000
	HUWONGO	61,445,300
	LOBUTO TIMUR	56,221,600
	BOTUBOLUO	52,686,700
	OLIMEYALA	51,996,700
		727,232,000
15.	ASPARAGA	
	BULULI	130,714,600
	MOHIYOLO	83,496,800
	PANGAHU	98,962,000
	KARYA INDAH	59,850,300
	PRIMA	51,667,700
	TIOHU	54,949,600
	OLIMOHULO	53,276,400
	KARYA BARU	58,146,600
	BONTULA	77,843,800
	BIHE	58,324,200
		297,098,900
16.	TALAGA JAYA	
	HUTADAA	52,475,500
	BUHU	50,533,800
	LUWOO	65,210,600
	BUNGGALO	53,560,700
	BULOTA	75,318,300
		603,965,700
17.	BILATO	
	TOTOPO	50,401,600
	BILATO	70,478,000
	ILOMATA	50,581,300
	TAULAA	53,884,400
	JURIYA	52,701,400
	PELEHU	50,164,300
	BUMELA	82,767,800

1	2	3
	LAMAHU	71,779,100
	MUSYAWARAH	54,707,100
	SUKA DAMAI	66,500,700
18.	DUNGALIYO	688,664,300
	PILOLALENGA	85,370,400
	KALIYOSO	63,590,700
	DUNGALIYO	67,265,200
	AMBARA	78,638,500
	BONGOMEME	73,133,600
	DUWANGA	50,968,600
	AYUHULA	63,743,500
	PANGADAA	70,083,600
	BOTUBULOWE	80,720,900
	MOMALA	55,149,300
JUMLAH		14,993,550,000

BUPATI GORONTALO,




DAVID BOBIHOE AKIB

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto
Pada tanggal


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR